



P U T U S A N

Nomor 563/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Waluyo;**
2. Tempat lahir : Banjar Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun B Desa Tanah Merah Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Waluyo ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 563/Pid.B/2021/PN Srh tanggal **27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;**
- **Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;**
- **Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Srh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WALUYO bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WALUYO selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 2 (Dua) buah tandan kelapa sawit **dikembalikan kepada PT Socfindo**, 1 (Satu) unit angkong warna merah **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WALUYO bersama – sama JOKO (DPO) dan MATNUR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2021 di Blok 42, Divisi III Tahun Tanam 20213 tepatnya di Areal Perkebunan Sawit PT Socfindo Desa Tanjung Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari sabtu tanggal 17 juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu dengan JOKO (DPO) dan MATNUR (DPO) kemudian mereka merencanakan untuk melakukan pencurian kelapa sawit. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib mereka berangkat menuju Blok 42,



Divisi III Tahun Tanam 2021³ tepatnya di Areal Perkebunan Sawit PT Socfindo Desa Tanjung Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai. Setibanya di lokasi tersebut MATNUR (DPO) langsung menggegrek buah kelapa sawit, JOKO (DPO) melihat dan mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa bertugas mengumpulkan tandan buah kelapa sawit kemudian mengangkut dan melangsir kelapa sawit tersebut ke belakang sekolah madrasah dusun b desa tanah merah. Selanjutnya pada saat melangsir perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SANTOSO DAULAY, saksi ALHAMUDDIN, dan saksi GUNUNG HALOMOAN SIMBOLON (ketiganya merupakan security/keamanan PT SOCFINDO) yang saat itu sedang melaksanakan patroli langsung menangkap terdakwa sedangkan JOKO dan MATNUR berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) unit angkong warna merah dan 71 (Tujuh puluh satu) tandan buah kelapa sawit dibawa ke polsek perbaungan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Socfindo mengalami kerugian sekira Rp.2.840.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Santoso Daulay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Blok 42 Divisi III tahun tanam 2013 Areal Perkebunan Sawit PT. Socfindo Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan melakukan patrol rutin, selanjutnya sekira pukul 04.30 di Blok 42 Divisi III Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit menggunakan angkong, selain Terdakwa ada seseorang Bernama MATNUR yang memegang egrek dan Joko yang berada di belakang Terdakwa, selanjutnya pada Saat Saksi menghampiri mereka, Terdakwa dan kawanannya melarikan diri, namun Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat Terdakwa mengumpulkan buah-buah kelapa sawit di belakang sekolah Madrasah Dusun B Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit angkong warna merah dan 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa dari barang bukti sawit tersebut telah disisihkan sebanyak 2 (dua) buah tandan kelapa sawit untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sedang mengangkut buah tandan kelapa sawit menggunakan angkong;
- Bahwa pelaku pengambilan tersebut berdasarkan pengkuan Terdakwa adalah Terdakwa, Joko, dan Matnur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa peran Joko adalah barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit angkong warna merah dan 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit, lalu Matnur berperan untuk mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa berperan mengumpulkan dan melangsir tandan-tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian sebanyak 71 (tujuh puluh satu) tandan buah sawit segar dengan total kerugian Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah tertangkap mengambil buah kelapa sawit di PT. Socfindo tetapi Terdakwa pernah mengambil pupuk dari PT Socfindo;
- Bahwa Terdakwa dahulu merupakan karyawan PT Socfindo tetapi sekarang tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi karyawan PT Socfindo;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Socfindo untuk mengambil barang buah tandan kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Alhamuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Blok 42 Divisi III tahun tanam 2013 Areal Perkebunan Sawit PT. Socfindo Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan melakukan patrol rutin, selanjutnya sekira pukul 04.30 di Blok 42 Divisi III Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit menggunakan angkong, selain Terdakwa ada seseorang Bernama MATNUR yang memegang egrek dan Joko yang berada di belakang Terdakwa, selanjutnya pada Saat Saksi menghampiri mereka, Terdakwa dan kawanannya melarikan diri, namun Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat Terdakwa mengumpulkan buah-buah kelapa sawit di belakang sekolah Madrasah Dusun B Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit angkong warna merah dan 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa dari barang bukti sawit tersebut telah disisihkan sebanyak 2 (dua) buah tandan kelapa sawit untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sedang mengangkut buah tandan kelapa sawit menggunakan angkong;
- Bahwa pelaku pengambilan tersebut berdasarkan pengkuan Terdakwa adalah Terdakwa, Joko, dan Matnur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa peran Joko adalah barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit angkong warna merah dan 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit, lalu Matnur berperan untuk mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa berperan mengumpulkan dan melangsir tandan-tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian sebanyak 71 (tujuh puluh satu) tandan buah sawit segar dengan total kerugian Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah tertangkap mengambil buah kelapa sawit di PT. Socfindo tetapi Terdakwa pernah mengambil pupuk dari PT Socfindo;
- Bahwa Terdakwa dahulu merupakan karyawan PT Socfindo tetapi sekarang tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi karyawan PT Socfindo;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Socfindo untuk mengambil barang buah tandan kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Srh



3. Saksi Gunung Halomoan Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Blok 42 Divisi III tahun tanam 2013 Areal Perkebunan Sawit PT. Socfindo Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan melakukan patrol rutin, selanjutnya sekira pukul 04.30 di Blok 42 Divisi III Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit menggunakan angkong, selain Terdakwa ada seseorang Bernama MATNUR yang memegang egrek dan Joko yang berada di belakang Terdakwa, selanjutnya pada Saat Saksi menghampiri mereka, Terdakwa dan kawanannya melarikan diri, namun Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat Terdakwa mengumpulkan buah-buah kelapa sawit di belakang sekolah Madrasah Dusun B Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit angkong warna merah dan 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa dari barang bukti sawit tersebut telah disisihkan sebanyak 2 (dua) buah tandan kelapa sawit untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sedang mengangkut buah tandan kelapa sawit menggunakan angkong;
- Bahwa pelaku pengambilan tersebut berdasarkan pengkuan Terdakwa adalah Terdakwa, Joko, dan Matnur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa peran Joko adalah barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit angkong warna merah dan 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit, lalu Matnur berperan untuk mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa berperan mengumpulkan dan melangsir tandan-tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian sebanyak 71 (tujuh puluh satu) tandan buah sawit segar dengan total kerugian Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah tertangkap mengambil buah kelapa sawit di PT. Socfindo tetapi Terdakwa pernah mengambil pupuk dari PT Socfindo;
- Bahwa Terdakwa dahulu merupakan karyawan PT Socfindo tetapi sekarang tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi karyawan PT Socfindo;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Socfindo untuk mengambil barang buah tandan kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah PT. Socfindo pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Blok 42 Divisi III Areal Perkebunan PT. Socfindo Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Socfindo bersama dengan Joko dan Matnur;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Joko dan Matnur di Pos PP Dusub B Desa Tanah Merah, kemudian kami bertiga berencana mengambil buah kelapa Sawit mili PT. Socfindo, kemudian Matnur menyiapkan satu bilah efrek dan Joko menyiapkan satu buah angkong, kemudian kami bertiga masuk ke dalam areal perkebunan;
- Bahwa Joko berperan melihat situasi sekitar, sementara Terdakwa bertugas mengumpulkan buah-buah tandan kelapa sawit, sedangkan Matnur bertugas mengegrek buah kelapa sawit dari pohon;
- Bahwa buah-buah kelapa sawit oleh Terdakwa dilangsir keluar dari areal perkebunan di belakang Sekolah Madrasah Dusun B Desa Tanah Merah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari kedatangan security PT. Socfindo;
- Bahwa barang bukti dari penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit angkong warna merah dan 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan terhadap buah kelapa sawit adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa untuk masuk ke dalam areal perkebunan, Terdakwa, Joko, dan Matnur dengan berjalan kaki;
- Bahwa Joko dan Matnur berhasil melarikan diri dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mereka;
- Bahwa benar Terdakwa dahulu adalah mantan karyawan PT. Socfindo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Joko, dan Matnur tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo dan diproses secara tipiring;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) buah tandan kelapa sawit;
- 1 (Satu) unit angkong warna merah;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah PT. Socfindo pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Blok 42 Divisi III Areal Perkebunan PT. Socfindo Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Socfindo bersama dengan Joko dan Matnur;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Joko dan Matnur di Pos PP Dusub B Desa Tanah Merah, kemudian Terdakwa, Joko, dan Matnur bertiga berencana mengambil buah kelapa Sawit mili PT. Socfindo, kemudian Matnur menyiapkan satu bilah efrek dan Joko menyiapkan satu buah angkong, kemudian mereka bertiga masuk ke dalam areal perkebunan;
- Bahwa Joko berperan melihat situasi sekitar, sementara Terdakwa bertugas mengumpulkan buah-buah tandan kelapa sawit, sedangkan Matnur bertugas mengegrek buah kelapa sawit dari pohon
- Bahwa barang bukti dari penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit angkong warna merah dan 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian sebanyak 71 (tujuh puluh satu) tandan buah sawit segar dengan total kerugian Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo dan diproses secara tipiring;
- Bahwa Terdakwa, Joko, dan Matnur tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Waluyo**, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Srh



Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah PT. Socfindo pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Blok 42 Divisi III Areal Perkebunan PT. Socfindo Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Socfindo bersama dengan Joko dan Matnur;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Joko dan Matnur di Pos PP Dusub B Desa Tanah Merah, kemudian Terdakwa, Joko, dan Matnur bertiga berencana mengambil buah kelapa Sawit mili PT. Socfindo, kemudian Matnur menyiapkan satu bilah efrek dan Joko menyiapkan satu buah angkong, kemudian mereka bertiga masuk ke dalam areal perkebunan;



- Bahwa Joko berperan melihat situasi sekitar, sementara Terdakwa bertugas mengumpulkan buah-buah tandan kelapa sawit, sedangkan Matnur bertugas mengegrek buah kelapa sawit dari pohon
- Bahwa barang bukti dari penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit angkong warna merah dan 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian sebanyak 71 (tujuh puluh satu) tandan buah sawit segar dengan total kerugian Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo dan diproses secara tipiring;

Menimbang, bahwa tandan kelapa sawit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo berada diluar penguasaan PT. Socfindo selaku pemilik dan berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, Joko, dan Matur, telah mengambil barang milik PT. Socfindo berupa 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Blok 42 Divisi III Areal Perkebunan PT. Socfindo Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-



norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Socfindo berupa 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Blok 42 Divisi III Areal Perkebunan PT. Socfindo Desa Tanjung Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual sehingga mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, karena melanggar Hak kepemilikan dari pemilik yaitu PT Perkebunan Socfindo;

Dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai *Arrest Hoge Raad* 10 Desember 1984 dimana pencurian secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 71 (tujuh puluh satu) buah tandan buah kelapa sawit, dilakukan Terdakwa bersama dengan Joko dan Matnur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa Joko berperan melihat situasi sekitar, sementara Terdakwa bertugas mengumpulkan buah-buah tandan kelapa sawit, sedangkan Matnur bertugas mengegrek buah kelapa sawit dari pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing peran tersebut memiliki andil dan harus dipandang sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memindahkan barang yang diambil tersebut;

Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) buah tandan kelapa sawit, yang mana diketahui bahwa barang tersebut adalah milik pihak PT. Socfindo maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Bangun Bandar Tanjung Maria;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit angkong warna merah yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memindahkan barang yang diambil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Waluyo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) buah tandan kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo;
 - 1 (Satu) unit angkong warna merah;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 21 Oktober 2021** oleh kami, **Febriani, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KRISTEL PUTRI REGIANNA Br PANE, S.H.